



PUTUSAN

Nomor 658/Pdt.G/2024/PA.ME



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama,
telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK 1603024302880002, tempat tanggal lahir Muara Enim, 03 Februari 1985, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxx xxxxx, Desa Muara Lawai, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK , tempat tanggal lahir Muara Enim, 06 September 1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MUARA ENIM, PROVINSI SUMATERA SELATAN, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Gugatan Penggugat

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim, Nomor 658/Pdt.G/2024/PA.ME tanggal 06 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah, akad nikah dilaksanakan xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx pada tanggal 16 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004, perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Kutipan Akta Nikah Nomor: 137/24/V/2004 Tanggal 16 Mei 2004..

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jln Pramuka III Kelurahan Pasar III, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx kuarng lebih selama 3 bylan, lalu pinndah kerumah kediaman bersama di xxxxxxxxxx xxxxx Desa Muara Lawai xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, sampai dengan berpisah.

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul selayaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang bernama :

- a. Nova Asti Amanda Binti Ujang Suwandi, tempat tanggal lahir Muara Enim, 22 Februari 2008, Umur 16 Tahun, Pendidikan kelas III SLTA, Berada dalam asuhan Penggugat.
- b. Gilang Sandika Bin Ujang Suwandi, tempat tanggal lahir, Muara Enim, 01 Agustus 2010, Umur 13 Tahun, Pendidikan kelas III SLTP, Berada dalam asuhan Penggugat.
- c. Fhatir Wijaya Bin Ujang Suwandi, tempat tanggal lahir Muara Enim, 10 Oktober 2012, Umur 11 Tahun, Pendidikan kelas VI SD, Berada dalam asuhan Penggugat.
- d. Fesya Putri Yolanda Binti Ujang Suwandi, tempat tanggal lahir Muara Enim, 10 Oktober 2013, Umur 10 Tahun, Pendidikan kelas IV SD, Berada dalam asuhan Penggugat.

4. Bahwa awal menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis kurang lebih selama 7 tahun akan tetapi sejak tahun 2012 Penggugat dan Tergugat sering berselisih secara terus menerus.

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah :

- a. Tergugat sering berkata kasar dan melakukan KDRT
- b. Tergugat sering tidak terbuka mengenai keuang sejak Tahun 2022.

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 658/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa perselisihan terakhir terjadi pada bulan Maret 2024, dikarenakan saat Tergugat menuduh Penggugat memiliki pria idaman lain, hal ini dikarenakan saat Tergugat melihat chattingan antara Penggugat dengan teman laki-laki Penggugat, dan Penggugat mencoba menjelaskan kepada Tergugat mengenai laki-laki tersebut hanya teman Penggugat, namau Tergugat yidak terima dan langsung melakukan KDRT dengan cara Menampar dan menendang Penggugat.

7. Bahwa atas hal itu Penggugat dan Tergugat bertengkar besar, dan Tergugat mengarahkan senjata tajam kearah penggugat sehingga Penggugat merasa takut dan kemudian Penggugat pergi emninghalkan Tergugat, lalu keesokan harinya Penggugat pulang kerumah dan Tergugat sudah tidak ada lagi dirumah tersebut.

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Maret 2024 sampai dengan sekarang terhitung kurang lebih 4 bulan lamanya.

9. Bahwa alasan gugatan perceraian Penggugat tersebut diatas, telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam PP No 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) yang berbunyi antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga . Oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menerima pengaduan dan mengabulkan gugatan perceraian Penggugat.

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Enim cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat (Eni Susilawati Binti Syamsul Hasan) dari Tergugat (TERGUGAT) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Membebaskan semua biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 658/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.
(Ex aequo Et Bono)

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan ;

;

Upaya Damai oleh Majelis Hakim

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Mediasi

Bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir maka diperintahkan kedua pihak untuk melakukan upaya mediasi oleh mediator H.Mohamad Mu'min,S.H.I.,M.H sebagaimana laporan mediator tanggal 27 Agustus 2024 tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Para Pihak tidak pernah hadir dalam agenda selanjutnya

Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam agenda selanjutnya tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil selama 2 kali berturut -turut pada tanggal 14 Agustus 2024 dan 28 Agustus 2024 namun tidak pernah hadir kembali;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada sidang pertama Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Legal Standing

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan sebagaimana pengakuan Penggugat di persidangan maka Penggugat sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan (*persona standi in judicio*) mempunyai *legal standing* dalam perkara ini, berdasarkan Pasal 2 ayat

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 658/Pdt.G/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah;

Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dan berdasarkan laporan mediasi oleh mediator H.Mohamad Mu'min,S.H.I.,M.H sebagaimana laporan mediator tanggal 27 Agustus 2024 tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam sebagaimana keterangan Penggugat dalam surat gugatannya, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, relaas panggilan dan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang menerangkan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Enim, maka secara relatif perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Muara Enim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Ketidakhadiran para pihak agenda selanjutnya

Menimbang, bahwa terhadap ketidak hadirannya Para Pemohon tersebut dinyatakan tidak dapat diterima / NO (Niet Ontvankelijke Verklaard), sebagaimana mengacu kepada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2022 kamar Agama nomor 5 huruf a yaitu

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 658/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Pihak Pemohon/ Penggugat yang pernah hadir pada sidang pertama kemudian tidak pernah hadir lagi dua kali berturut- turut pada persidangan berikutnya, maka permohonan/ gugatan dinyatakan tidak dapat diterima”.

Petitum angka 3 (Biaya Perkara)

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan sehingga berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima / NO (Niet Ontvankelijke Verklaard),
2. ini sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Safar 1446 Hijriah, oleh **Aprilia Candra, S.Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **Rezha Nur Adikara, S.H.I.**, dan **Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I.**, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Firdaus, S.H.I.** sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Aprilia Candra, S.Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 658/Pdt.G/2024/PA.ME



Rezha Nur Adikara, S.H.I.

Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I.

Panitera Sidang,

Firdaus, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya proses	Rp 80.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp 600.000,00
4.	Biaya PNBP	Rp 20.000,00
5.	Biaya redaksi	Rp 10.000,00
1.	<u>Biaya materai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah		Rp 750.000,00

(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)